



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Jl. Gerilya No. 7 A Telp.(0281) 636366 Faks.(0281) 643289 Purwokerto 53143
<http://www-pa-purwokerto.go.id>

Nomor SOP	SOP/AP/08
Tanggal Pembuatan	04/12/2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05/12/2017
Disahkan oleh	Ketua, Drs. H. Tahrir. NIP. 19600103.198903.1.003

SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Penunjukan Panitera Pengganti

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Meja II	Panitera	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA			Berkas perkara, PMH	5 menit	Berkas perkara
2	Membuat dan menandatangani Instrumen Penunjukan JS/JSP			Berkas perkara, PMH	5 menit	Instrumen Penunjukan JS/JSP
3	Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			Berkas perkara, PMH	5 menit	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
4	Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan			Buku register, alat tulis.	10 menit	Tercatatnya dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan
5	Menginput data Jurusita/Jurusita Pengganti, tanggal penunjukan pada Aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani surat penunjukan Jurusita/JSP			Bundel berkas, PMH, Aplikasi SIPP	10 menit	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti ditandatangani dan data terinput

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				